

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional serta ketentuan-ketentuan peraturan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang memiliki tujuan menjadikan kawasan monumen nasional sebagai kawasan *civic centre* belum dilakukan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari:

1. Masih adanya bangunan yang fungsinya digunakan untuk fasilitas komersial dan permukiman penduduk, yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan monas sebagai karya pemerintahan. Selain itu dari beberapa gedung milik pemerintah tersebut, beberapa unit / bagian gedungnya disewakan kepada swasta yang grafik pertumbuhannya meningkat. Kondisi ini diakibatkan pengaturan tata ruang di kawasan *civic centre* yang belum optimal.
2. Penataan taman monas yang diserahkan pengelolaannya kepada dinas terkait di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum terealisasi sesuai rencana yang ditetapkan dalam masterplan. Kondisi ini disebabkan tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000) yang menuntut koordinasi antar instansi terkait. Selama ini peran-peran tersebut didominasi oleh Dinas pertamanan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan kepedulian dari dinas teknis lainnya terhadap masterplan.

3. Belum tercapainya fungsi *civic centre* sebagaimana diharapkan dari dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka mungkin disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan presiden perlu menyesuaikan dengan paradigma dan fenomena yang berkembang saat ini. Khususnya untuk bidang-bidang yang terkait dengan aspek kelembagaan, pemanfaatan ruang dan pola pembiayaan sesuai amanat otonomi daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diungkapkan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat bersama-sama melaksanakan penataan dan pembangunan di kawasan *civic centre* sebagai amanat dari Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka. Selain itu Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus lebih berkonsentrasi pada penataan taman dan tugu monas dan membangun sesuai masterplan, dengan cara:
 - a. Memfungsikan kembali lokasi yang digunakan sebagai lahan parkir dan kantor BP. Perparkiran sebagai ruang terbuka hijau,
 - b. Menata lokasi pedagang kaki lima,
 - c. Merealisasikan pembangunan fisik yang belum dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam masterplan.
 - d. Menciptakan magnet yang menarik minat pengunjung ke taman monas

2. Pengelolaan kawasan monumen nasional sebaiknya ditangani oleh badan publik yang bersifat independen yang di dalamnya terdiri dari unsur pakar pemerhati kota, kalangan akademisi, komunitas pencinta lingkungan, kaum budayawan, warga kota, LSM, dan pengandil lainnya dalam pengelolaan kawasan monas. Badan ini diharapkan dapat mencari sumber pembiayaan lain untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di kawasan *civic centre* dan tidak hanya bersandar pada APBD Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
3. Mengevaluasi Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang pembangunan kawasan medan merdeka dengan memperhatikan paradigma dan dinamika yang berkembang saat ini terkait dengan implementasi otonomi daerah.

6.3 Implikasi Penelitian

Karena adanya kelemahan penelitian ini dalam bidang kajian investasi, dari pembangunan fisik dan pengelolaan kawasan monumen nasional maka disarankan kepada peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini dengan melakukan *cost and benefit analysis*.